

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Pengertian umum peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status).

Menurut Sedarmayanti (2004:33) peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.

Menurut Soekanto (2014:210), berpendapat bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Lanjutnya peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat (Soekanto 2014:211)

Menurut istilah manajemen, peran adalah harapan tentang perilaku yang patut bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi dan tugas yang dilaksanakan sehingga keberadaan organisasi atau lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan status berarti dikatakan menjalankan suatu peranan.

Menurut Fadli (dalam Kozier Barbara, 2008) yang menjelaskan bahwa definisi peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain agar dapat sesuai dengan kedudukan terhadap suatu sistem. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat luas.

Adapun secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan. Sedangkan Menurut Hernadi Affandi (2016:46) Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

Pemerintah dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan negara, yaitu lembaga tinggi negara (MPR, DPR, Presiden, MA, dan BPK). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah presiden beserta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur Undang-Undang Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat definisi Pemerintahan Daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud Pemerintahan Daerah disini adalah penyelenggara daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah lainnya.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

Gede Diva (2009:15) menyatakan terdapat peran pemerintah daerah yang menurutnya efektif dalam hal pengembangan UMKM yaitu sebagai berikut:

1. Peran pemerintah sebagai fasiliator

Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

2. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.

3. Pemerintah sebagai katalisator

Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap UMKM. pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif. permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM.

Menurut Arif (Muh Nurdin, dkk, 2014:69) peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan

peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan).

2. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator yaitu mengerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah).

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjambatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).

4. Peran pemerintah sebagai katalisator

Peran Pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Kemudian menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah untuk penerbitan memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota.

Mardikanto & Poerwoko Seobiato (2017:63) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Di tambahkannya Mardikanto & Soebiato (2017:159) pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut;

1. Menyusun instrument pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamatan-lapangan:

2. Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga, dan masyarakat;
3. Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat.

Menurut Edi Suharto (2010:67-68) pendekatan pemberdayaan dapat dicapai melalui 5P yaitu:

1. Pertama, pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Kedua, penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Ketiga, perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat.
4. Keempat, penyokongan, pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Kelima, pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan fokus publik serta dipandang sebagai salah satu langkah yang selaras dalam mengatasi permasalahan sosial, terlebih lagi mengenai kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan oleh berbagai elemen yang dimulai dari pemerintah, dunia usaha serta masyarakat.

Pemberdayaan menjadi elemen utama yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Berkaitan dengan pemberdayaan, pernerintah memiliki peran serta yang dimana perlu dilakukan agar dapat berjalan selaras dengan harapan masyarakat.

B. Operasional Variabel Penelitian

Untuk memudahkan dalam menganalisa dan memahami serta menghindari kesalahpengertian maka untuk memberikan batasan tentang konsep penelitian sebagai berikut:

1. Peran

Yang dimaksud dengan peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain agar dapat sesuai dengan kedudukan terhadap suatu sistem pada Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

2. Pemerintah

Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat atau penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber pada

kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri yaitu Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

3. Peran Pemerintah

Peran pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

4. Pengembangan Usaha

Yang dimaksud dengan pengembangan usaha adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan produk atau jasa yang ada di Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

Untuk memudahkan dalam menganalisis data yang dioperasionalkan maka penulis menggunakan teknik pengukuran dengan penjelasan tentang keberhasilan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan teori Arif (Muh Nurdin, dkk, 2014:69) yang meliputi:

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Yakni Sebagai regulator, pemerintah memberi acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.

Regulator dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

- a. Terdapatnya peran pemerintah kelurahan dalam membantu mengatasi masalah dalam pengembangan usaha tahu tempe
- b. Terdapatnya kemampuan pemerintah kelurahan dalam memfasilitasi kebutuhan usaha tahu tempe
- c. Terdapatnya peran pemerintah dalam hal ini Lurah dalam membuat kebijakan dalam rangka pengembangan usaha tahu tempe.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Yakni Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat. Dinamisator dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

- a. Adanya peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal pengelolaan usaha tahu tempe.
- b. Adanya peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi guna mengembangkan usaha tahu tempe.

- c. Adanya peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kapasitas pengembangan usaha tahu tempe.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Yakni Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan. Fasilitator dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

- a. Adanya peran pemerintah kelurahan sebagai penyedia akses informasi untuk peminjaman modal melalui KUR guna mengembangkan usaha tahu tempe di Kantor Lurah Bukit Batrem.
- b. Adanya peran pemerintah kelurahan dalam penyediaan pendidikan dan pelatihan kepada usahawan tahu tempe.
- c. Adanya peran pemerintah kelurahan dalam pemberian modal kepada usahawan tahu tempe yang baru memulai mengembangkan usaha tahu tempe.

4. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Yakni sebagai katalisator , Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Dalam hal ini berkaitan dengan pemerintah kelurahan dalam memandang dan mengkoordinir faktor apa saja yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.

Katalisator dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:

- a. Adanya peran pemerintah kelurahan dalam penyediaan penyuluhan dan pendampingan kepada usahawan tahu tempe.
- b. Adanya peran pemerintah kelurahan dalam merespon berbagai hal keluhan usahawan tahu tempe.
- c. Adanya peran pemerintah kelurahan dalam mengembangkan sistem sarana pemasaran hasil produksi usaha tahu tempe.

Selanjutnya untuk mengukur penilaian atas variabel Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pengembangan Usaha Tahu Tempe di Kelurahan bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dari beberapa sub indikator tersebut di atas, maka penulis memberikan penilaian sebagai berikut:

- a. Baik (B) : diberi skor 3
- b. Cukup Baik (CB) : diberi skor 2
- c. Tidak Baik (TB) : diberi skor 1